



Implementasi e-Nazegeling dalam Administrasi dan Persidangan secara Elektronik

Muhammad Rijaldy Alwy^{a,1}

^a Pengadilan Agama Kota Cimahi, Indonesia

¹ muh.rijaldy@gmail.com *

* corresponding author

Article History : Received: 20-03-2025 Revised: 02-08-2025 Accepted: 27-04-2025 Published: 02-05-2026

Kata Kunci

E-Court; E-Nazegeling; Bukti; Implementasi; Transformasi.

ABSTRAK

Sebagai bentuk transformasi peradilan dengan pendekatan teknologi dan informasi, e-Court dipandang sebagai sebuah inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Administrasi dan persidangan perkara melalui e-Court dapat menghadirkan kemudahan bagi masyarakat karena dapat menjadikan layanan lebih sederhana, dapat dilaksanakan dengan cepat dan dapat memangkas biaya perkara. Melalui e-Court, pendaftaran perkara baik gugatan maupun permohonan, pembayaran panjar biaya perkara, relaas/panggilan kepada para pihak, dan pelaksanaan sidang dilakukan secara elektronik. Tulisan ini berpendapat bahwa untuk melengkapi transformasi yang telah ada, maka implementasi e-nazegeling terhadap bukti surat dalam e-Court sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendaftarkan perkara. Penelitian ini menggunakan metodologi doktrinal dengan mengumpulkan dan menganalisis data primer sebagai yang bersumber dari norma aturan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menganalisis data sekunder yang bersumber dari beberapa literatur, termasuk buku teks dan artikel jurnal, tentang e-Court dan e-nazegeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis nazegeling terhadap bukti surat telah menjadi aturan dalam sistem hukum Indonesia sejak tahun 1921, bahkan saat ini telah bertransformasi dengan mengakomodasi e-nazegeling. Kemudian, meskipun terdapat beberapa tantangan yang berpotensi dihadapi dalam implementasi e-nazegeling pada sistem e-Court, namun terdapat beberapa peluang untuk lebih menghadirkan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan melalui integrasi e-nazegeling sebagai bagian dari e-Court.

Keywords

e-Court; e-Nazegeling; Evidence; Implementation; Transformation.

ABSTRACT

As part of judicial transformation through the integration of technology and information, e-Court is recognized as an innovation that aligns with contemporary legal advancements. e-Court enhances accessibility for the public while adhering to the principles of simplicity, efficiency, and affordability in judicial processes. Through e-Court, case registration,



payment of court fees, summons issuance, and hearings are conducted electronically. This study argues that to further advance the ongoing transformation, the incorporation of e-nazegeling for documentary evidence within the e-Court system is essential to facilitate case registration for litigants. This study utilises a doctrinal research methodology by collecting and analyzing primary data from Indonesian legislation and statutory. In addition, this study also examines secondary data from relevant literature regarding e-Court, e-nazegeling, and documentary evidence, including textbooks and journal articles. The findings indicate that the practice of nazegeling for documentary evidence has been a regulated aspect of Indonesia's legal system since 1921 and has since evolved to incorporate e-nazegeling. While challenges may arise in the incorporation of e-nazegeling into the e-Court, there are also significant opportunities to enhance accessibility for justice seekers by integrating e-nazegeling as a fundamental component of e-Court.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk transformasi yang ditargetkan oleh Mahkamah Agung RI sejak periode 2010 hingga 2035 (cetak biru MA) adalah modernisasi manajemen perkara.¹ Modernisasi tersebut telah diimplementasikan dalam bentuk sistem e-Court untuk menjalankan administrasi perkara maupun pelaksanaan sidang melalui pemanfaatan teknologi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Perma 1/2019. Saat ini, aplikasi e-Court telah mencakup pelaksanaan administrasi perkara seperti pendaftaran, pembarayaran panjar biaya, pemanggilan para pihak, persidangan, dan upaya hukum banding.

Penggunaan teknologi sebagai bagian dari sistem peradilan dipandang dapat menghadirkan peradilan yang sederhana, pelayanan yang cepat, dan biaya perkara yang terjangkau.² Pemanfaatan teknologi dalam sistem kerja peradilan juga dianggap sebagai sebuah terobosan bagi para pencari keadilan karena dapat menghadirkan sistem kerja yang lebih cepat, terbuka, dan pemangkasan biaya perkara yang signifikan.³ Bahkan, integrasi teknologi informasi dalam proses peradilan dapat mempercepat *business process* persidangan yang lebih efisien dan

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010) <<https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>> [accessed 15 January 2025].

² M. Beni Kurniawan, 'Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court as A Legal Renewal of Civil Procedural Law', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9.1 (2020), 43–70.

³ Dedi Putra, 'A Modern Judicial System in Indonesia: Legal Breakthrough of E-Court and E-Legal Proceeding', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9.2 (2020), 275–97.

dapat mengurangi sistem kerja fisik yang terbatas dalam penanganan perkara.⁴ Kondisi tersebut sejalan dengan salah satu landasan filosofis diterapkannya e-Court berdasarkan Perma 1/2019, yaitu untuk menghadirkan layanan administrasi perkara juga persidangan yang efektif dan efisien.

Meskipun e-Court telah menghadirkan transformasi dalam sistem administrasi dan persidangan perkara, namun terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Tantangan tersebut dapat berasal dari beberapa faktor, seperti masalah infrastruktur penunjang e-Court, kurangnya literasi digital baik aparatur peradilan maupun masyarakat secara luas, lemahnya sektor keamanan untuk melindungi data e-Court, regulasi yang belum akomodatif, dan belum sepenuhnya terbentuk pola pikir digital bagi aparatur peradilan.⁵ Beberapa kalangan berpendapat agar dilakukan pembaruan terhadap aturan tentang pelaksanaan e-Court dengan menghadirkan pembaruan hukum tentang pelaksanaan e-Court yang lebih efektif dan diterima oleh berbagai pihak.⁶ Selain itu, pembentukan target prioritas dengan meningkatkan sosialisasi melalui penunjukan petugas e-Court, peran hakim, dan penyempurnaan infrastruktur pendukung e-court juga dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan penerapan e-Court.⁷ Dengan demikian, pembaruan hukum yang menyempurnakan aturan yang ada dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan dalam penerapan e-Court.

Penelitian ini berpandangan bahwa salah satu pembaruan yang dapat diterapkan dalam e-Court adalah implementasi pemateraan kemudian secara elektronik (e-nazegeling). Penerapan e-nazegeling pada e-Court dapat lebih menghadirkan kemudahan bagi para pihak untuk mengunggah bukti surat, sehingga masyarakat dapat mendapatkan haknya atas layanan peradilan yang sederhana dan cepat serta berbiaya terjangkau. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini akan menganalisis pembaruan e-Court dengan mengimplementasikan mekanisme e-nazegeling yang terintegrasi dengan sistem e-Court untuk bukti surat yang diunggah oleh para pihak.

Pada bagian pertama, penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana landasan yuridis penerapan e-nazegeling pada bukti surat dalam sistem hukum Indonesia, termasuk sejarah perkembangan dan kedudukan hukum e-nazegeling di

⁴ Alfian Muhammadiyah, 'Transformasi Digital: Penerapan 100 Persen Persidangan Elektronik Perkara Perdata', *JUDEX LAGUENS*, 3.1 (2025), 1–16.

⁵ Muhammadiyah.

⁶ Juliani Paramitha Yoesuf and others, 'Strengthening the Implementation of E-Court-Based Judiciary as A Legal Protection in the Implementation of E-Litigation-Based Trials', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12.2 (2023), 293–318.

⁷ Eko Apriandi, 'Acceleration of Elektronik Justice Implementation in New Court Work Units (Reflection on the Implementation of e-Court and e-Litigation at the Kuala Pembuang Religious Court)', *JUDEX LAGUENS*, 1.3 (2023), 395–414.

Indonesia. Adapun bagian kedua penelitian ini akan menganalisis tentang integrasi e-nazegeling pada sistem e-Court, termasuk bagaimana peluang dan tantangan implementasi e-nazegeling tersebut untuk mewujudkan mekanisme sederhana dan cepat dalam sistem kerja peradilan serta biaya perkara yang terjangkau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode doktrinal melalui identifikasi, penafsiran, dan analisis dua sumber data yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian pustaka.⁸ Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari ketentuan undang-undang (UU) maupun peraturan lainnya dalam sistem hukum Indonesia, khususnya tentang e-nazegeling dan e-Court. Kemudian, penelitian ini juga akan menganalisis data sekunder yang bersumber dari literatur, termasuk buku teks dan artikel jurnal yang mengkaji tentang e-Court, e-nazegeling, dan bukti surat dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Nazegeling terhadap Bukti Surat dalam Sistem Hukum Indonesia: Lintasan Sejarah

Secara bahasa, kata nazegeling berasal dari akar kata *zegel* yang berarti materai,⁹ sedangkan kata nazegeling sering dimaknai sebagai pemasangan materai di kemudian hari.¹⁰ Dalam bahasa Indonesia, nazegeling memiliki padanan kata "Pemeteraian Kemudian" yang secara eksplisit dinyatakan dalam penjelasan UU 13/1985. Menurut UU 10/2020, nazegeling merupakan proses pemberian materai yang perlu disahkan oleh pejabat yang ditugaskan. Adapun secara praktik, salah satu jenis dokumen yang perlu dilakukan nazegeling menurut UU 10/2020 adalah dokumen yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan. Dalam proses nazegeling, dokumen tersebut diberikan materai dengan jumlah yang cukup, lalu petugas Pos akan memberikan stempel pengesahan dan dibubuhi tanda tangan serta tanggal pada saat dokumen tersebut diberikan materai. Dengan demikian, dalam proses nazegeling tidak hanya pemberian materai terhadap dokumen, tetapi pejabat yang ditunjuk juga melakukan pengesahan terhadap dokumen tersebut.

Secara historis, dalam sistem hukum Indonesia telah diatur mengenai nazegeling sejak tahun 1921 berdasarkan *Staatsblad* Nomor 498 tahun 1921 tentang *Zegelverordening 1921* atau Aturan Bea Materai 1921 (ABM 1921). Pada Pasal 20

⁸ Lihat Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Fourth (Thomson Reuters, 2018).

⁹ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014).

¹⁰ Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Indoeduka, 2020).

ABM 1921, secara umum dijelaskan bahwa apabila suatu dokumen yang dikenai Bea Materai namun belum diberi materai atau tidak diberi materai sebagaimana mestinya maka dapat meminta pejabat negara yang ditentukan untuk menempelkan materai tersebut dengan membayar bea yang terutang. Adapun salah satu jenis dokumen yang dikenai Bea Materai menurut ABM 1921 adalah *alle onderteekende stukken, opgemaakt tot bewijs van handelingen, feiten of toestanden* (Semua dokumen yang ditandatangani, dibuat sebagai bukti tindakan, fakta, atau keadaan).

Pada tahun 1983, Indonesia melakukan reformasi perpajakan melalui kebijakan fiskal dan penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk peraturan tentang Bea Materai.¹¹ Dengan disahkannya UU 13/1985, maka kedudukan hukum ABM 1921 telah digantikan. Kebijakan terkait nazegeeling juga diatur dalam UU 13/1985, yang menyatakan bahwa pemegang dokumen wajib mengajukan pelunasan Bea Materai melalui Pejabat Pos. Selanjutnya, menurut UU 13/1985, surat perjanjian atau dokumen lain baik pembuktian tentang perbuatan atau kejadian tertentu maupun keadaan lain yang bersifat perdata yang digunakan untuk pembuktian merupakan salah satu jenis dokumen yang dikenakan Bea Materai. Oleh karena itu, sebagai sebuah alat bukti, setiap dokumen atau bukti surat yang diajukan di persidangan harus dilakukan proses nazegeeling.

Pada tahun 2020, sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dan informasi, UU 13/1985 dipandang perlu menyesuaikan dengan kondisi terkini perkembangan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya berkaitan dengan tata kelola Bea Materai. Hal tersebut yang melatarbelakangi lahirnya UU 10/2020 yang mencabut UU 13/1985. Adapun pembaruan yang dilahirkan oleh UU 10/2020 dalam konteks nazegeeling diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perluasan makna dokumen, dimana menurut UU 10/2020, dokumen tidak terbatas pada bentuk tulisan atau cetakan, tetapi juga mencakup dokumen elektronik. Dengan demikian, dalam konteks alat bukti surat, tidak hanya dokumen tertulis atau dokumen cetak saja yang harus dilakukan nazegeeling tetapi juga terhadap dokumen elektronik sebagaimana secara spesifik juga diatur dalam Pasal 5 UU 1/2024.
2. Terdapat penambahan bentuk materai, sehingga dalam ketentuan UU 10/2020 materai tidak hanya berbentuk label atau carik tempel, namun materai juga berbentuk elektronik dan berbentuk lainnya. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam UU 13/1985 yang hanya mengatur tentang materai tempel dan kertas materai. Dengan demikian, maka dalam proses nazegeeling saat ini tidak hanya dapat dilakukan menggunakan materai tempel saja namun juga dapat dilakukan menggunakan materai dalam bentuk elektronik (e-materai).

¹¹ Kementerian Keuangan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bea Materai*, 2016.

3. Terdapat perubahan ketentuan mengenai pejabat yang berwenang memberikan pengesahan dalam proses nazegeling. Dalam UU 13/1985, secara tegas dinyatakan bahwa nazegeling hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pos, sedangkan dalam UU 10/2020 proses nazegeling memerlukan pengesahan oleh pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan pembaruan tersebut, UU 10/2020 lebih mengakomodasi ketentuan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perpajakan atas dokumen. Termasuk dalam konteks nazegeling, penerapan e-materai juga dapat diterapkan sebagai pilihan bagi pihak terutang apakah hendak menggunakan materai tempel sebagaimana secara konvensional digunakan atau menggunakan e-materai yang dimaksud dalam UU 10/2020. Adapun ketentuan lebih lanjut terkait nazegeling diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78 Tahun 2024 (PMK 78/2024).

Secara teknis, PMK 78/2024 telah menghadirkan pembaruan khususnya terkait nazegeling. Pembaruan ketentuan nazegeling tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: *pertama*, penggunaan E-Materai. Dalam PMK 78/2024, nazegeling terhadap dokumen yang akan dijadikan sebagai bukti surat dalam persidangan dapat menggunakan materai tempel, e-materai atau surat setoran pajak. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan sebelum tahun 2020 dimana nazegeling hanya dapat dilakukan menggunakan materai tempel karena belum terakomodir e-materai. *Kedua*, Pejabat Pengesahan Nazegeling. Dalam proses nazegeling, selain dokumen diberi materai baik menggunakan materai tempel atau e-materai, dokumen tersebut juga dilakukan pengesahan atas pembayaran Bea Materai melalui pemeteraian kemudian dengan membubuhkan cap. Secara praktik, sebelum tahun 2020, pejabat yang ditunjuk untuk mengesahkan dalam nazegeling adalah Pejabat Pos. Namun, berdasarkan PMK 78/2024, Pejabat Pos hanya melakukan pengesahan atas nazegeling yang menggunakan materai tempel. Selain Pejabat Pos, Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga ditugaskan untuk melakukan pengesahan atas nazegeling yang menggunakan materai tempel, e-materai, dan/atau surat setoran pajak. Dengan demikian, nazegeling yang menggunakan e-materai hanya dapat disahkan oleh Pejabat DJP.

Kedudukan Hukum Nazegeling Bukti Surat dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam administrasi perkara secara elektronik, terdapat empat perkara yang dapat menggunakan e-Court untuk pendaftaran perkara, yaitu perdata, agama, TUN, dan tata usaha militer. Secara umum, bukti surat dari keempat jenis perkara tersebut memiliki klasifikasi yang sama, yaitu surat yang berbentuk akta dan surat tidak berbentuk akta. Ketika bukti surat tersebut diajukan oleh para pihak, maka secara hukum harus memenuhi ketentuan nazegeling. Dengan demikian, nazegeling

dianggap sebagai salah satu syarat formal agar suatu surat atau dokumen dapat diterima dalam sidang pembuktian.

Selain bukti surat, dokumen elektronik juga dapat menjadi alat bukti dalam persidangan. Sebagai contoh, kartu keluarga yang diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik berisikan QR Code sebagai tanda keaslian dokumen tersebut. Namun, meskipun diterbitkan secara elektronik, pada bagian tanda-tangan kepala keluarga masih perlu ditandatangani secara manual menggunakan tinta basah, sehingga kartu keluarga tetap perlu untuk dicetak menggunakan kertas. Pada kondisi tersebut, Hakim tetap dituntut untuk memastikan keaslian dokumen kartu keluarga meskipun dokumen asli dengan fotokopi dokumen tersebut tidak ada perbedaan secara fisik, yaitu dengan melakukan pemindaian QR code yang tersedia.¹² Pada contoh tersebut, dokumen elektronik tetap dicetak menjadi dokumen fisik untuk diajukan di persidangan sebagai alat bukti. Atas hasil cetak tersebut maka wajib dilakukan nazegeeling sebagai syarat agar sebagai alat bukti di persidangan dapat diterima. Namun, apabila dokumen elektronik tersebut tidak dicetak, maka menurut Pasal 1 angka 2 UU 10/2020 mengatur bahwa dokumen elektronik juga termasuk jenis dokumen yang dikenakan Bea Materai.

Dokumen dan informasi elektronik dipandang sebagai terobosan sebagai sebuah alat bukti yang mengubah mekanisme lama sehingga menjadi lebih praktis, efektif dan efisien sebagai respon terhadap perkembangan zaman.¹³ Salah satu pandangan menyatakan bahwa dokumen dan informasi elektronik termasuk ke dalam alat bukti dengan pendekatan ilmiah, seperti halnya hasil uji laboratorium, *visum et repertum*, dan hasil forensik lainnya.¹⁴ Pandangan lain berargumen bahwa apabila tidak dicetak, maka dokumen elektronik maupun informasi elektronik dinilai sebagai alat bukti elektronik, sedangkan jika dicetak, maka dianggap sebagai alat bukti surat.¹⁵ Namun, terlepas dari adanya perbedaan pendapat, Pasal 5 UU ITE menegaskan yang dapat menjadi alat bukti tidak hanya terbatas pada dokumen atau informasi elektronik, tetapi juga hasil cetak dari keduanya, dengan keharusan dilakukannya proses nazegeeling agar sah digunakan sebagai alat bukti.

Kewajiban nazegeeling terhadap bukti surat, dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik menjadi syarat apakah dokumen

¹² Novritsar Hasintongan Pakpahan, 'Verify the Validity of Photocopies of Proof of Mail or Code Electronic Signature at Online and Face-To-Face Court Hearings', *JUDEX LAGUENS*, 1.3 (2023), 461-78.

¹³ Safri, 'Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Di Depan Persidangan Dalam Menjawab Tantangan di Era Disrupsi', *JUDEX LAGUENS*, 1.3 (2023), 435-48.

¹⁴ Nelvy Christin, 'Pengakuan Pengadilan Terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik Di Era Revolusi Industri 5.0 Sebagai Upaya Menuju Indonesia Maju', *JUDEX LAGUENS*, 3.1 (2025), 37-53.

¹⁵ Teddy Lahati, 'Eksistensi Dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *JUDEX LAGUENS*, 2.1 (2024), 97-107.

tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan atau tidak. Secara tegas Pasal 21 UU 10/2020 melarang pejabat yang berwenang untuk menerima dokumen dan mempertimbangkannya apabila dokumen tersebut belum diberi materai. Dalam penjelasan Pasal 21 UU 10/2020, di antara pejabat yang dilarang menerima dan mempertimbangkan dokumen yang belum diberi materai adalah panitera dan hakim, sehingga pada saat persidangan dengan agenda pembuktian, hakim dituntut untuk benar-benar memastikan seluruh dokumen atau bukti surat yang diajukan telah memenuhi ketentuan nazegeling menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila para pihak menghadirkan bukti surat yang belum dilakukan nazegeling maka bukan hanya tidak boleh dipertimbangkan oleh hakim tetapi juga tidak boleh diterima dan disimpan ke dalam berkas perkara.

Apabila dihubungkan dengan konteks pembaruan Bea Materai, maka nazegeling bukti surat tidak hanya dapat dilakukan menggunakan materai tempel kemudian diberi stempel pengesahan oleh Pejabat Pos, akan tetapi nazegeling bukti surat juga dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan e-materai yang kemudian disahkan oleh Pejabat DJP. Pembaruan kebijakan nazegeling dan e-nazegeling tersebut sejalan dengan sebuah diktum yang pernah dikutip oleh Muhammad Abdullah Darraz yaitu:¹⁶

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الأصالح

Diktum tersebut dapat bermakna mempertahankan kebijakan lama yang masih baik dengan terus berinovasi menghadirkan kebijakan baru yang lebih baik. Dengan demikian, upaya implementatif sangat dibutuhkan agar e-nazegeling sebagai sebuah pembaruan hukum di bidang Bea Materai dapat digunakan oleh masyarakat pencari keadilan sebagai alternatif nazegeling terhadap bukti surat.

IMPLEMENTASI E-NAZEGELING DALAM ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Bagian ini akan menganalisis tentang implementasi e-nazegeling dalam sistem e-Court Mahkamah Agung RI (MA). Analisis akan difokuskan pada peluang dan tantangan dalam menerapkan e-nazegeling terhadap bukti surat yang diintegrasikan dengan sistem e-Court. Dalam menganalisis peluang maupun tantangan tersebut, penelitian ini mengacu pada pandangan Lawrence M. Friedman tentang teori sistem hukum. Secara konseptual, terdapat tiga unsur utama dalam sebuah sistem hukum,¹⁷ yaitu: 1) struktur hukum sebagai kerangka institusi dalam sistem hukum yang bersifat rigid; 2) substansi hukum berkaitan dengan norma hukum yang mengatur

¹⁶ Muhammad Abdullah Darraz, *Ad-Din: Buhuth Mumahhidah Li-Dirasat Tarikh al-Adyan* (Hindawi, 2016), hlm. 169.

¹⁷ Lihat Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14-16.

bagaimana institusi bertindak; dan 3) budaya hukum yang mencerminkan nilai dan perilaku sosial masyarakat. Dalam konteks budaya, nilai dan perilaku masyarakat erat kaitannya dengan konsepsi abstrak tentang perilaku baik dan buruk.¹⁸

Peluang Implementasi E-Nazegeling Pada Sistem E-Court

Peluang penerapan e-nazegeling akan ditinjau berdasarkan struktur, substansi, dan budaya sistem hukum. Secara struktur, e-nazegeling dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang digunakan oleh aplikasi e-Court yang dinamakan dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Secara definisi, menurut Perma 1/2019, SIP merupakan seluruh sistem informasi yang meliputi administrasi perkara, pelayanan publik, dan mekanisme sidang yang dilakukan secara elektronik. Pada praktiknya, apabila dihubungkan dengan konteks nazegeling, maka subsistem e-Court yang beririsan dengan nazegeling adalah e-filing. E-filing adalah proses pendaftaran perkara secara elektronik. Pendaftaran perkara dilakukan dengan terlebih dahulu membuat akun e-Court. Pihak yang akan mendaftarkan perkara membuat akun e-Court, baik pendaftaran dilakukan oleh advokat dan kurator/pengurus yang dikenal dengan pengguna terdaftar maupun pendaftaran dilakukan oleh pihak berperkara secara langsung yang dikenal dengan pengguna lainnya.

Pada saat mendaftarkan perkara, menurut Pasal 9 Perma 1/2019, selain mengunggah surat gugatan/permohonan pada aplikasi e-Court, bukti-bukti surat juga harus diunggah oleh pihak dalam bentuk dokumen elektronik. Dengan demikian, baik surat gugatan/permohonan maupun bukti surat harus dalam bentuk dokumen elektronik. Apabila surat gugatan/permohonan dan bukti surat belum berbentuk dokumen elektronik, maka pihak perlu memindainya agar dokumen tersebut dapat diunggah ke aplikasi e-Court.

Apabila dihubungkan dengan nazegeling, maka pada saat mengunggah bukti surat, pihak harus sudah melakukan nazegeling terhadap dokumen atau bukti surat. Pada praktiknya saat ini, bukti surat yang diunggah ke aplikasi e-Court adalah bukti surat yang telah dilakukan nazegeling menggunakan materai tempel. Kemudian bukti surat tersebut dipindai untuk diunggah ke aplikasi e-Court, sedangkan bukti surat yang telah dilakukan nazegeling tersebut disimpan untuk diajukan pada saat agenda pembuktian di persidangan. Dengan demikian, karena nazegeling dilakukan menggunakan materai tempel, maka asli bukti surat yang akan menjadi alat bukti di persidangan adalah bukti surat fisik yang padanya terdapat materai tempel dan tanda pengesahan bukan pada hasil pindai atas bukti surat tersebut. Padahal, Perma 1/2019 menghendaki adanya digitalisasi dokumen perkara, sehingga dokumen yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 2013), hlm. 59-60.

digunakan dalam persidangan adalah dokumen elektronik. Hal tersebut yang melatarbelakangi bahwa meskipun dokumen bukti surat berbentuk kertas fisik, maka para pihak tetap harus memindainya menjadi dokumen elektronik. Oleh karena itu, karena dokumen yang digunakan dalam e-Court adalah dokumen elektronik, maka penelitian ini berpandangan bahwa sebaiknya tersedia mekanisme e-nazegeling agar memudahkan dalam proses pengunggahan bukti surat yang dijadikan dokumen elektronik.

Pada tahap pendaftaran perkara (e-filing), terdapat potensi pembaruan dengan mengintegrasikan aplikasi e-Court dengan sistem e-materai sebagai langkah untuk mengakomodir penggunaan e-materai. Pada praktiknya, e-materai telah banyak digunakan sebagai alternatif penggunaan materai tempel. Salah satu contoh penggunaan e-materai dalam sistem pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah adalah penggunaan e-materai dalam Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN). Pada SSCASN tahun 2023, pelamar diwajibkan menggunakan e-materai untuk dibubuhkan pada surat lamaran dan surat pernyataan. Adapun pembelian e-materai tersebut dilakukan melalui SSCASN yang telah terintegrasi dengan layanan jasa e-materai sebagai distributor resmi, sehingga pada SSCASN terdapat kolom khusus untuk pembelian dan untuk membubuhkan e-materai pada dokumen elektronik.


Merujuk kepada contoh integrasi sistem layanan publik dengan sistem e-materai tersebut, maka pada dasarnya e-Court juga berpeluang untuk diintegrasikan dengan sistem e-materai. Namun, dalam konteks e-nazegeling, terdapat perbedaan dengan integrasi sistem e-materai pada SSCASN. Pada SSCASN, masyarakat hanya perlu membeli e-materai kemudian membubuhkannya pada dokumen yang akan diberi e-materai. Namun, pada e-nazegeling tidak hanya dilakukan pembelian dan pembubuhan e-materai pada dokumen atau bukti surat, tetapi juga harus disahkan oleh pejabat yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah Pejabat DJP.

Dengan demikian, integrasi e-nazegeling dalam aplikasi e-Court membutuhkan adanya kerjasama antara MA dengan DJP. Kerjasama antar instansi ini pernah dilakukan oleh MA, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan e-Court. Sebagai contoh, kerjasama MA atau pengadilan tingkat pertama dengan pihak bank dalam proses pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan oleh pihak berperkara di mana saja melalui virtual account yang diberikan pada tahap e-payment di aplikasi e-court tanpa harus mengunjungi kantor pengadilan. Selain itu, contoh lain kerjasama yang telah dibangun oleh MA dengan instansi lain adalah kerjasama antara MA dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) tentang pelaksanaan tanda tangan elektronik pada aplikasi e-Court yang dikenal dengan istilah e-Signature. Pada pelaksanaannya, e-Signature digunakan oleh Panitera Pengadilan untuk menandatangani secara elektronik salinan putusan, sehingga setelah Majelis

Hakim mengunggah salinan putusan, Panitera Pengadilan dapat menggunakan fitur e-Signature yang terintegrasi dengan sistem BSrE.

Secara filosofis, pelaksanaan e-Court merupakan bentuk pengejawantahan dari pelaksanaan peradilan yang sederhana, pelayanan peradilan yang cepat serta biaya perkara yang ringan bagi masyarakat. Peradilan dipandang sebagai sebuah mekanisme yang sederhana apabila dilakukan tanpa berbelit, sedangkan kebijakan biaya ringan dapat menjadi kemudahan agar terjangkau oleh masyarakat.¹⁹ Meskipun asas tersebut dipandang sebagai penyederhanaan proses peradilan, adanya pembatasan waktu yang jelas, dan adanya keringanan biaya bagi masyarakat,²⁰ namun pemaknaannya dapat juga dikaitkan dengan proses administrasi perkara yang secara tidak langsung juga dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, implementasi e-nazegeling yang terintegrasi dengan proses pendaftaran perkara dapat menghadirkan proses yang lebih sederhana dibandingkan nazegeling yang dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu, merujuk kepada alur pendaftaran perkara pada e-Court saat ini dapat diilustrasikan melalui bagan berikut:


Bagan 1. Alur Pendaftaran Perkara e-Court Saat Ini



Sumber: Aplikasi e-Court

Apabila e-nazegeling diintegrasikan dalam aplikasi e-Court sebagai bagian dari tahap pendaftaran, maka alur pendaftaran dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Bagan 2. Alur Pendaftaran Perkara e-Court dengan Integrasi e-Nazegeling



Sumber: Penulis

¹⁹ Rr. Susana Andi Meyrina, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan', *Jurnal HAM*, 8.1 (2017), 25-38.

²⁰ Ni Putu Riyani Kartika Sari, 'Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia', *Yustitia*, 13.1 (2019).

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dalam konteks e-nazegeling, peradilan yang dijalankan secara sederhana, dengan waktu yang cepat dan berbiaya ringan dapat diwujudkan pada tahap pendaftaran perkara dimana pencari keadilan dapat melakukan nazegeling bukti surat dimana saja tanpa harus mendatangi Kantor Pos yang telah bekerja sama dengan pengadilan atau Kantor Pos lainnya. Selain itu, proses e-nazegeling dapat lebih cepat karena dapat diakses secara langsung melalui e-Court yang telah terintegrasi. Bahkan, e-nazegeling dapat memangkas biaya transportasi yang dibutuhkan pihak karena nazegeling dapat dilakukan dimana saja melalui perangkat lunak yang tersedia. Oleh karena itu, pendaftaran perkara dapat dilaksanakan lebih optimal melalui aplikasi e-Court.

Kemudian, implementasi e-nazegeling dapat membentuk budaya kerja yang berorientasi pada digitalisasi berkas perkara. Ketika bukti surat dilakukan nazegeling secara konvensional yang menggunakan materai tempel, maka bukti surat harus diserahkan ke pengadilan untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara fisik. Namun, apabila bukti surat dilakukan e-nazegeling yang kemudian diunggah pada aplikasi e-Court maka bukti surat fisik tidak perlu diserahkan karena dokumen yang diunggah sudah dianggap sebagai bukti yang telah dilakukan nazegeling. Proses tersebut berpotensi mengurangi penggunaan kertas untuk membangun sistem kerja tanpa kertas (*paperless*) karena pemberkasan perkara dapat dilakukan secara digital mulai dari pendaftaran perkara. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat mendorong terbentuknya pemberkasan perkara digital yang lebih komprehensif.

Tantangan Implementasi E-Nazegeling Pada Sistem E-Court

Meskipun implementasi e-nazegeling pada aplikasi e-Court dapat menjadi inovasi dalam konteks pembaruan hukum, namun terdapat beberapa tantangan yang berpotensi dihadapi dalam implementasinya. Pada dasarnya, tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi e-nazegeling sama dengan tantangan yang muncul pada saat e-Court diimplementasikan. Namun, terdapat tantangan secara spesifik dalam konteks struktur, dimana integrasi sistem e-Court dengan sistem e-materai untuk proses nazegeling membutuhkan perencanaan yang matang. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa secara praktik saat ini nazegeling masih banyak dilakukan secara konvensional menggunakan materai tempel dan dibubuhi cap pos sebagai pengesahannya. Adapun e-nazegeling yang menggunakan e-materai hingga saat ini belum secara umum digunakan karena kurangnya sosialisasi terkait pedoman pelaksanaannya.

Berdasarkan PMK 78/2024, penjualan e-materai dilakukan oleh distributor, sedangkan Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Peruri) ditugaskan untuk melaksanakan pembuatan dan distribusi e-materai. Pada tahun 2022, terdapat lima distributor resmi yang menjual e-materai. Distributor e-materai ditugaskan untuk melakukan penjualan e-materai baik kepada pengecer maupun kepada masyarakat.

Adapun terkait pengesahan dalam proses nazegeeling yang menggunakan e-materai, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat DJP.²¹ Dengan demikian, merujuk kepada PMK 78/2024, dalam proses e-nazegeeling harus melibatkan distributor e-materai untuk pembelian materai dan pejabat DJP untuk pengesahan atas pembayaran Bea Materai melalui e-nazegeeling.

Berbeda dengan nazegeeling secara konvensional dimana materai tempel dapat dibeli secara langsung di kantor Pos dan dapat langsung meminta pengesahan oleh Pejabat Pos. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi e-nazegeeling, sehingga dalam membangun kerjasama dengan DJP sebagai pejabat pengesahan e-nazegeeling, diperlukan penyusunan dan perencanaan teknis dan aturan lanjut antara MA dan DJP yang dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman agar secara praktik dapat terintegrasi dengan baik dengan sistem e-court.

Kemudian, secara substansi aturan tentang e-Court belum mengatur tentang e-nazegeeling. Ketentuan saat ini baru mengatur bahwa pada saat pendaftaran perkara secara elektronik, pendaftar diwajibkan untuk mengunggah bukti surat melalui e-Court. Apabila e-nazegeeling terintegrasi dengan e-Court maka secara normatif dibutuhkan pembaruan hukum melalui revisi Perma 1/2019 dengan mengatur ketentuan tentang e-nazegeeling. Selain itu dibutuhkan juga petunjuk teknis sebagai aturan turunan Perma yang secara teknis dapat didasarkan pada hasil kesepakatan kerjasama antara MA dengan DJP.

Selain pada aspek struktur dan substansi hukum, tantangan implementasi e-nazegeeling pada pendaftaran perkara secara elektronik juga berpotensi terjadi pada aspek budaya hukum. Penggunaan pendekatan teknologi informasi pada sistem administrasi persidangan berkaitan erat dengan budaya literasi digital masyarakat. Semakin baik literasi digital yang dimiliki oleh masyarakat maka semakin efektif juga penerapan e-nazegeeling di pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi secara berkala baik dengan menerbitkan pedoman penggunaan e-nazegeeling maupun sosialisasi dengan mengoptimalkan sosial media MA dan pengadilan seluruh Indonesia.

Meskipun tantangan berpotensi muncul dalam implementasi e-nazegeeling, namun tantangan tersebut dapat diatasi dengan perencanaan yang baik. Perencanaan implementasi yang baik diantaranya adalah dengan melibatkan DJP sebagai pihak berwenang dalam pengesahan e-nazegeeling untuk menghadirkan substansi aturan yang baik, sehingga struktur sistem e-Court yang ada saat ini dapat terintegrasi dengan sistem e-nazegeeling. Dengan demikian, budaya sistem kerja

²¹ Tim Sesper Peruri, 'Inilah Daftar Distributor Resmi Yang Menjual Meterai Elektronik', 2022 <<https://www.peruri.co.id/press-release/inilah-daftar-distributor-resmi-yang-menjual-meterai-elektronik>> [accessed 18 March 2025].

berbasis teknologi informasi dapat mewujudkan peradilan yang modern sebagaimana dimaksud dalam cetak biru MA.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara historis nazegeling telah diatur dalam sistem hukum Indonesia sejak tahun 1921 melalui ABM 1921. Aturan nazegeling selanjutnya diatur dalam UU 13/1985 yang saat ini telah diganti dengan UU 10/2020. Melalui aturan yang baru, nazegeling terhadap dokumen atau bukti surat tidak hanya dapat dilakukan dengan materai tempel dan disahkan oleh Pejabat Pos saja, namun nazegeling dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan e-materai dan disahkan oleh Pejabat DJP. Kemudian, implementasi e-nazegeling terhadap bukti surat dianggap dapat menjadi inovasi pembaruan hukum pada aplikasi e-Court, dimana e-nazegeling dapat diintegrasikan dengan sistem e-Court melalui kerjasama antara MA dan DJP. Meskipun dalam implementasinya berpotensi menghadapi tantangan, namun terdapat banyak peluang untuk lebih menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendaftarkan perkara di pengadilan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi pemikiran selama proses penyusunan hingga terselesaikannya artikel penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada berbagai pihak terutama Keluarga Besar Pengadilan Agama Kota Cimahi yang telah memberikan masukan akademik, dukungan moral, serta referensi ilmiah yang sangat membantu dalam memperkaya analisis dan penyempurnaan substansi penelitian. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Meyrina, Rr Susana, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan', *Jurnal HAM*, 8 (2017), 25–38
- Apriandi, Eko, 'Accelaration of Electronik Justice Implementation in New Court Work Units (Reflection on the Implementation of e-Court and e-Litigation at the Kuala Pembuang Religious Court)', *JUDEX LAGUENS*, 1 (2023), 395–414

- Beni Kurniawan, M, 'Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court as A Legal Renewal of Civil Procedural Law', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9 (2020), 43–70
- Christin, Nelvy, 'Pengakuan Pengadilan Terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik Di Era Revolusi Industri 5.0 Sebagai Upaya Menuju Indonesia Maju', *JUDEX LAGUENS*, 3 (2025), 37–53
- Darraz, Muhammad Abdullah, *Ad-Din: Buhuth Mumahhidah Li-Dirasat Tarikh al-Adyan* (Cairo: Hindawi, 2016)
- Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Hasintongan Pakpahan, Novritsar, 'Verify The Validity of Photocopies of Proof Of Mail or Code Electronic Signature at Online and Face-To-Face Court Hearings', *JUDEX LAGUENS*, 1 (2023), 461–78
- Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, Fourth (Thomson Reuters, 2018)
- Kementerian Keuangan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bea Materai*, 2016
- Lahati, Teddy, 'Eksistensi Dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *JUDEX LAGUENS*, 2 (2024), 97–107
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010) <<https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>> [accessed 15 January 2025]
- Muhammady, Alfian, 'Transformasi Digital: Penerapan 100 Persen Persidangan Elektronik Perkara Perdata', *JUDEX LAGUENS*, 3 (2025), 1–16
- Paramitha Yoesuf, Juliani, Fery Ramadhansyah, Sinta Elviyanti and Ade Salamah, 'Strengthening the Implementation of E-Court-Based Judiciary as A Legal Protection in the Implementation of E-Litigation-Based Trials', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12 (2023), 293–318
- Putra, Dedi, 'A Modern Judicial System in Indonesia: Legal Breakthrough of E-Court and E-Legal Proceeding', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9 (2020), 275–97
- Riyani Kartika Sari, Ni Putu, 'Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia', *Yustitia*, 13 (2019)
- Rohmatin, I. T., & Syafiuddin, M. N. (2021). THE REFORMULATION OF PARTIES DOMICILE REQUIREMENTS IN SMALL CLAIM COURT. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(3), 523–542. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.523-542>.
- Safri, 'Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Di Depan Persidangan Dalam Menjawab Tantangan Di Era Disrupsi', *JUDEX LAGUENS*, 1 (2023), 435–48

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Indoeduka, 2020)

Tim Sesper Peruri, 'Inilah Daftar Distributor Resmi Yang Menjual Meterai Elektronik', 2022 <<https://www.peruri.co.id/press-release/inilah-daftar-distributor-resmi-yang-menjual-meterai-elektronik>> [accessed 18 March 2025]

Viswandro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014).

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Para penulis memberikan kontribusi substantial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Para penulis bertanggung jawab atas analisis bahan hukum, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membacadanmenyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan dengan dana pribadi para penulis. Tidak ada pendanaan dari pihak lain.

Ketersediaan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dan materi penelitian yang telah tersaji diolah sendiri oleh para penulis.

Interest Kepentingan

Para penulis menyatakan penelitian ini dilakukan dengan tidak ada interest kepentingan dengan pihak manapun.

Informasi Tambahan

Tidak ada informasi tambahan dari penulis.